



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 55/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 06/PS.Reg/26.02/IX/2018 memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memasukan Sdr. Rusdin Mansur dalam Daftar Calon Tetap dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Nomor Urut 6 pada Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305).

- Memperhatikan :
1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 06/PS.Reg/26.02/IX/2018 tanggal 10 Oktober 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 3. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019 Nomor 91/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018;

4. Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 117/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengubah ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Lampiran II sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya pada Lampiran II.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRİYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 55/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 48/PL.01.4-
Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PEMILIHAN UMUM

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NO. URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DAERAH PEMILIHAN	N 30 %	KET
1	BURHAN	LAKI-LAKI	BANGGAI KEPULAUAN 1	42.86 %	
2	YUNUS, SH	LAKI-LAKI			
3	ANITA HADIS	PEREMPUAN			
4	SUTRISNI ESA	PEREMPUAN			
5	AWALUDDIN	LAKI-LAKI			
6	JAMILA, S.Pd	PEREMPUAN			
7	MOH. IQBAL	LAKI-LAKI			
1	DRS. X BAILIA, M.M	LAKI-LAKI	BANGGAI KEPULAUAN 2	33,33%	
2	BADRIN LIATO, SH	LAKI-LAKI			
3	RATNA S. DJAMILA	PEREMPUAN			
4	EFENDI S. MANGATI	LAKI-LAKI			
5	ISNA SOULONG	PEREMPUAN			
6	RUSDIN MANSUR	LAKI-LAKI			
1	INDRA SULULING	LAKI-LAKI	BANGGAI KEPULAUAN 3	33,33%	
2	JAMUN AMOO,S.Pd.I	LAKI-LAKI			
3	MINI YALIMANG	PEREMPUAN			
4	MAKRON KALINTABU	LAKI-LAKI			
5	ATI EN DOREN	PEREMPUAN			
6	KORNELIS MANGAIS	LAKI-LAKI			
1	WEROS PUASAY	LAKI-LAKI	BANGGAI KEPULAUAN 4	33,33%	
2	ADJUMAIN LUMBON, S.Sos	LAKI-LAKI			
3	ATRIANI MARTA SAKI	PEREMPUAN			
4	LUSMINO BASIA, M.Sc	LAKI-LAKI			
5	ENDAWATI, S.Pd	PEREMPUAN			
6	HUDMAN	LAKI-LAKI			
JUMLAH		25	4	36.00 %	

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub-Bagian Hukum



SYAHRIRYANTO MUH. ARIPIN